

SURAT EDARAN

Kepada

BANK, PERUSAHAAN EFEK, DEALER UTAMA
DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Perihal : Tata Cara Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Syariah
Negara

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888), Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tanggal 4 Februari 2008 perihal Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4809), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.08/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar, dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang, dipandang perlu mengatur tata cara lelang dan penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara dalam surat edaran sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, dalam mata uang rupiah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN.
2. SBSN Jangka Pendek atau dapat disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
3. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
4. Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang diikuti oleh :
 - a. Peserta lelang, Bank Indonesia, dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal lelang SBSN Jangka Pendek; atau
 - b. Peserta lelang dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal lelang SBSN Jangka Panjang,dengan cara mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif dan/atau Penawaran Pembelian Non-Kompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya, melalui sistem yang disediakan agen yang melaksanakan Lelang SBSN.
5. Peserta Lelang adalah bank, perusahaan efek, dan anggota dealer utama yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai peserta Lelang SBSN di pasar perdana dalam negeri.
6. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

7. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek.
8. Dealer Utama adalah Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Dealer Utama.
9. Pihak adalah orang perseorangan, atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan.
10. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disebut LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
11. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBSN untuk pertama kali.
12. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBSN yang telah dijual di Pasar Perdana.
13. Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan :
 - a. volume dan tingkat imbal hasil (*yield*) yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SBSN dengan pembayaran imbalan tetap (*fixed coupon*) atau pembayaran imbalan secara diskonto; atau
 - b. volume dan harga (*price*) yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SBSN dengan imbalan mengambang (*floating coupon*).
14. Penawaran Pembelian Non-Kompetitif (*Non-Competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan :
 - a. volume tanpa tingkat imbal hasil (*yield*) yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SBSN dengan pembayaran imbalan tetap (*fixed coupon*) atau pembayaran imbalan secara diskonto; atau
 - b. volume tanpa harga (*price*) yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SBSN dengan pembayaran imbalan mengambang (*floating coupon*).

15. Sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
16. Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, penyelenggara BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS.
17. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut LHBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank pelapor secara harian kepada Bank Indonesia.
18. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian, yang memenuhi persyaratan dan disetujui Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan surat berharga termasuk SBSN untuk kepentingan nasabah.
19. Harga Beragam (*Multiple Price*) adalah harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang Lelang SBSN sesuai dengan harga penawaran yang diajukannya.
20. Harga Seragam (*Uniform Price*) adalah tingkat harga yang sama yang dibayarkan oleh seluruh pemenang Lelang SBSN.
21. Harga Rata-rata Tertimbang (*Weighted Average Price*) adalah harga yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah dari perkalian masing-masing volume SBSN dengan harga yang dimenangkan dan total volume SBSN yang terjual.
22. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN.
23. Imbal Hasil (*yield*) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.

24. Nilai Nominal adalah nilai SBSN atas nama Bank dan/atau *Sub-Registry* yang tercatat dalam BI-SSSS.
25. Hari Kerja adalah hari operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

II. TATA CARA LELANG SBSN DI PASAR PERDANA

A. Ketentuan dan Persyaratan

1. Setiap Pihak dapat menyampaikan penawaran pembelian dalam Lelang SBSN.
2. Pembelian SBSN secara lelang di Pasar Perdana oleh Pihak selain Bank Indonesia dan LPS dilakukan melalui Peserta Lelang.
3. Bank Indonesia dapat membeli SBSN di Pasar Perdana hanya untuk SBSN Jangka Pendek.
4. Pembelian SBSN Jangka Pendek oleh Bank Indonesia hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri.
5. LPS dapat membeli SBSN di Pasar Perdana untuk SBSN Jangka Pendek maupun SBSN Jangka Panjang.
6. Pembelian SBSN oleh LPS hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri.
7. Pihak selain Bank Indonesia dapat membeli di Pasar Perdana untuk SBSN Jangka Pendek dan SBSN Jangka Panjang.
8. Pihak selain Bank Indonesia dan LPS menyampaikan penawaran pembelian SBSN melalui Peserta Lelang kepada Bank Indonesia sebagai agen lelang.
9. Pihak selain Bank Indonesia dan LPS menyampaikan penawaran pembelian SBSN untuk dan atas nama diri sendiri dan/atau pihak lain.
10. Penawaran pembelian SBSN dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan/atau Penawaran Pembelian Non-Kompetitif (*Non-Competitive Bidding*).

11. Bank Indonesia dan LPS hanya dapat menyampaikan Penawaran Pembelian Non-Kompetitif.
12. Peserta Lelang yang menyampaikan penawaran pembelian SBSN untuk dan atas nama diri sendiri dan/atau melalui Peserta Lelang lain, hanya dapat melakukan Penawaran Pembelian Kompetitif.
13. Peserta Lelang yang menyampaikan penawaran pembelian SBSN untuk dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia dan LPS menyampaikan penawarannya dengan cara :
 - a. Penawaran Pembelian Kompetitif, dalam hal penawaran pembelian SBSN Jangka Pendek; dan
 - b. Penawaran Pembelian Kompetitif dan/atau Penawaran Pembelian Non-Kompetitif, dalam hal penawaran pembelian SBSN Jangka Panjang.
14. Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran Lelang SBSN adalah BI-SSSS.
15. Dalam hal Bank mengajukan penawaran Lelang SBSN melalui Peserta Lelang maka Bank yang bersangkutan harus menetapkan Batas Maksimum Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) per hari bagi Peserta Lelang SBSN yang ditunjuk.
16. Peserta Lelang selain Bank yang mengajukan penawaran Lelang SBSN harus menunjuk *Sub-Registry* untuk melakukan setelmen dan penatausahaan hasil Lelang SBSN.
17. *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud pada angka 16, harus menetapkan Batas Maksimum Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) per hari bagi Peserta Lelang untuk kepentingan nasabah *Sub-Registry*.
18. Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang SBSN paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang melalui BI-SSSS, LHBU dan sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

19. Pengumuman rencana Lelang SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 18 paling kurang memuat :
 - a. jenis dan seri;
 - b. Peserta Lelang;
 - c. waktu pelaksanaan lelang;
 - d. jumlah indikatif yang ditawarkan;
 - e. jangka waktu;
 - f. tanggal penerbitan;
 - g. tanggal setelmen;
 - h. tanggal jatuh waktu;
 - i. jenis mata uang; dan
 - j. waktu pengumuman hasil lelang.

B. Pelaksanaan Lelang

1. Penawaran Lelang SBSN dilakukan dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
2. Penawaran volume dan tingkat Imbal Hasil (*yield*) atau harga (*price*) dalam Penawaran Pembelian Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-Kompetitif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penawaran volume paling rendah 1.000 (seribu) unit atau Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
 - b. penawaran tingkat Imbal Hasil (*yield*) diajukan dengan kelipatan $\frac{1}{32}$ (satu per tiga puluh dua) atau 0,03125 (tiga ribu seratus dua puluh lima per seratus ribu) untuk Imbalan tetap (*fixed coupon*) dan SBSN tanpa kupon (*zero coupon bond*), sedangkan penawaran harga (*price*) diajukan dengan kelipatan 0,05% (lima per sepuluh ribu) untuk Imbalan mengambang (*floating coupon*).

3. Peserta Lelang, LPS dan/atau Bank Indonesia bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian SBSN.
4. Peserta Lelang, LPS dan/atau Bank Indonesia yang telah mengajukan penawaran tidak dapat membatalkan penawarannya.

C. Penentuan Pemenang Lelang

1. Menteri Keuangan menetapkan hasil Lelang SBSN di Pasar Perdana yang mencakup Nilai Nominal yang dimenangkan, tingkat Imbalan dan/atau diskonto, serta jenis dan nilai aset SBSN pada tanggal pelaksanaan lelang.
2. Penetapan hasil Lelang SBSN oleh Menteri Keuangan berupa penerimaan seluruh atau sebagian, atau penolakan seluruh penawaran Lelang SBSN yang masuk.
3. Penetapan harga SBSN bagi pemenang lelang dengan Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dilakukan dengan metode Harga Beragam (*Multiple Price*) atau dengan metode Harga Seragam (*Uniform Price*).
4. Penetapan harga SBSN bagi pemenang lelang dengan Penawaran Pembelian Non-Kompetitif (*Non-Competitive Bidding*) dilakukan berdasarkan Harga Rata-rata Tertimbang (*Weighted Average Price*) dari hasil lelang Penawaran Pembelian Kompetitif.

D. Pengumuman Hasil Lelang

1. Berdasarkan penetapan hasil Lelang SBSN di Pasar Perdana dari Menteri Keuangan, Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SBSN melalui BI-SSSS, LHBUS dan sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan Lelang SBSN.
2. Pengumuman hasil Lelang SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang memuat Nilai Nominal secara keseluruhan yang

dimenangkan dan rata-rata tertimbang tingkat Imbalan dan/atau diskonto.

3. Bank Indonesia menyampaikan hasil Lelang SBSN kepada masing-masing Peserta Lelang melalui BI-SSSS paling kurang memuat nama pemenang, Nilai Nominal yang dimenangkan dan tingkat Imbalan dan/atau diskonto.
4. Dalam hal Menteri Keuangan menolak seluruh penawaran pembelian Lelang SBSN, Bank Indonesia mengumumkan penolakan dimaksud melalui BI-SSSS, LHBU dan sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

III. TATA CARA PENATAUSAHAAN SBSN

A. Setelmen Hasil Lelang SBSN di Pasar Perdana

Bank Indonesia melakukan setelmen hasil Lelang SBSN di Pasar Perdana dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setelmen hasil Lelang SBSN di Pasar Perdana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setelmen hasil Lelang SBSN Jangka Pendek dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2);dan
 - b. Setelmen hasil Lelang SBSN Jangka Panjang dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+5).
2. Dalam pelaksanaan setelmen hasil Lelang SBSN atas nama nasabah, *Sub-Registry* harus menunjuk Bank pembayar yang memiliki rekening giro rupiah di Sistem BI-RTGS untuk pelaksanaan setelmen dana.
3. Berdasarkan hasil pemenang Lelang SBSN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Bank Indonesia melakukan setelmen hasil pemenang Lelang SBSN.

4. Berdasarkan setelmen hasil pemenang Lelang SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 3, Bank Indonesia melakukan pencatatan penerbitan SBSN.
5. Pencatatan penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan sesuai ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
6. Setelmen hasil pemenang Lelang SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan sebagai berikut :
 - a. Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet rekening giro rupiah milik Bank dan/atau Bank pembayar yang ditunjuk *Sub-Registry* di Bank Indonesia, serta mengkredit rekening giro rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen.
 - b. Setelmen SBSN

Setelmen SBSN dilakukan dengan mengkredit rekening surat berharga Peserta BI-SSSS di *Central Registry* sebesar total Nilai Nominal SBSN yang dimenangkan.
7. Bank dan Bank pembayar yang ditunjuk *Sub-Registry* harus menjamin kecukupan dana pada rekening giro rupiah Bank dan/atau Bank pembayar di Bank Indonesia untuk pelaksanaan setelmen hasil lelang SBSN.
8. Dalam hal kecukupan dana sebagaimana dimaksud pada angka 7 sampai dengan batas waktu setelmen dana di Sistem BI-RTGS (*cut-off warning*) tidak dipenuhi maka setelmen transaksi hasil Lelang SBSN yang dilakukan melalui Bank dan/atau Bank pembayar tersebut dinyatakan gagal.
9. Setelah pelaksanaan setelmen SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b, pada hari yang sama *Sub-Registry* wajib mencatat kepemilikan

SBSN atas nama nasabah pemenang SBSN secara individual pada sistem *Sub-Registry*.

B. Pembayaran Imbalan SBSN dan/atau Nilai Nominal SBSN

1. Bank Indonesia melakukan pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN berdasarkan posisi kepemilikan SBSN yang tercatat di BI-SSSS pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN (T-2).
2. Pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pada tanggal jatuh waktu atau pada hari kerja berikutnya apabila tanggal jatuh waktu bertepatan dengan hari libur dengan mendebet rekening giro rupiah milik Pemerintah di Bank Indonesia dan mengkredit rekening giro rupiah milik Bank dan/atau Bank pembayar yang ditunjuk *Sub-Registry* di Bank Indonesia sebesar Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN.
3. Pada hari yang sama dengan hari pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN oleh Bank Indonesia, *Sub-Registry* wajib meneruskan pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN kepada investor yang tercatat di *Sub-Registry*.

C. Transaksi SBSN di Pasar Sekunder

1. Transaksi SBSN yang dilakukan di Pasar Sekunder antara lain transaksi jual putus (*outright*), transaksi penjualan dengan janji untuk membeli kembali (*repurchase agreement* atau repo), transaksi penjaminan SBSN (agunan), atau transaksi peminjaman SBSN dengan jaminan surat berharga lainnya (*securities lending borrowing*).

2. Prosedur setelmen transaksi SBSN di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS yang berlaku.

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER